



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT

No. Dokumen:
236/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:
01


Halaman:
01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

8 JULI 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. **FATKHUR ROKHIM**
Pembina Tk. I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Proses pendaftaran pasien gawat darurat yang mendapatkan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

TUJUAN

Untuk mendapatkan data sosial maupun medis pasien yang mendapatkan pelayanan di instalasi gawat darurat dalam 24 jam bagi pasien dengan kasus gawat darurat.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Pasien datang langsung menuju triase IGD untuk diperiksa jenis kegawatdaruratan oleh perawat IGD
2. Pasien atau keluarga pasien menuju ke loket pendaftaran IGD. Dengan membawa identitas atau KTP pasien.
3. Petugas menanyakan identitas pasien, dilakukan verifikasi jenis pembayaran (BPJS, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), umum atau pihak ke-3)
4. Jika pasien baru maka pasien atau keluarga pasien mengisi formulir pasien baru dan dibuatkan berkas rekam medis baru oleh petugas pendaftaran.
5. Jika pasien lama petugas akan mencari data sosial di SIMRS dan memberitahu petugas filing untuk mencari berkas rekam medis lama di instalasi rekam medis.



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
 Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
 421026 Fax: 424373
 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
 C E P U – 58311


PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT

No. Dokumen: 236/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi: 01

Halaman: 02 dari 02

6. Rekam medis dilimpahkan kepada dokter IGD untuk pencatatan pemeriksaan medis selanjutnya
7. Jika pasien diijinkan untuk pulang maka pasien umum membayar dikasir, jika pasien BPJS maka petugas pendaftaran akan membuat surat eligibilitas peserta (SEP) dan berkas rekam medis dikembalikan ke ruang filing.



UNIT TERKAIT

1. Kepala Instalasi gawat darurat
2. Tempat pendaftaran IGD
3. Rekam Medis
4. Kasir